



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan-Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661

Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGELOLA/PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 000.2.3.2/18/CMT-BTKP/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS
PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Batang Kapas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menetapkan :

Memutuskan

- KESATU : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas pada Kantor Camat Batang Kapas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana Diktum KESATU wajib
mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan
Pemakai Kendaraan Dinas (SPPKD);
- KETIGA : Menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk
menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing Aparatur Sipil Negara
yang bersangkutan dan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan
Dinas
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 5 Januari 2026
Camat
Selaku Pengelola/Pengguna
Barang Milik Daerah,



LEGIANDRU,S.STP
Pembina.IV/a
NIP .19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemakai Kendaraan Dinas;
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 000.2.3.2/18/CMT-BTKP/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

No	Nama	Jabatan	Merk/Type	Tahun	Warna	No Polisi	Ket
1.	Legiandru,S.STP	Camat	Toyota Terios	2013	Silver	BA 1590 G	
2.	Jaya Yumsi,S.kom	Sekretaris Kecamatan	Verza	2015	Hitam	BA 4172 G	
3.	Yulnitasasriati,S.IPt Kasi	Kasi Pembinaan dan Pengawasan	Smash	2008	Biru Hitam	BA 6357 G	

Batang Kapas, 5 Januari 2026
Camat
Selaku Pengelola/Pengguna
Barang Milik Daerah,



LEGIANDRU, S. STP
Pembina.IV/a
NIP .19921230 201406 1 001

